

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. LatarBelakang

Pajak adalah sumber penerimaan yang terbesar bagi suatu negara. Tidak ada satupun negara di dunia ini dimana penerimaan perpajakan lebih kecil dari pada penerimaan lain selain pajak. Karena besarnya proporsi penerimaan pajak bagi negara maka penerimaan pajak sebesar-besarnya sesuai ketentuan adalah hal yang diperjuangkan oleh pemerintah. Menurut data Kementerian Keuangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012, penerimaan dalam negeri pada tahun 2012 ditargetkan mencapai Rp1.310,6 triliun atau meningkat 12,5% bila dibandingkan dengan target dalam APBN 2011. Penerimaan dalam negeri berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.032,6 triliun (78,8%) dan PNBPN sebesar Rp278,0 triliun (21,2%).

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Negara dan Hibah**

(triliun rupiah)

URAIAN	2011		2012	
	APBN-P	% thd PDB	APBN	% thd PDB
<b>I. Penerimaan Dalam Negeri</b>	<b>1.165,3</b>	<b>16,1</b>	<b>1.310,6</b>	<b>16,1</b>
<b>1. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>878,7</b>	<b>12,1</b>	<b>1.032,6</b>	<b>12,7</b>
a. Pajak Dalam Negeri	831,7	11,5	989,6	12,2
i. Pajak penghasilan	432,0	6,0	520,0	6,4
1) Migas	65,2	0,9	60,9	0,8
2) Non migas	366,7	5,1	459,0	5,7
ii. Pajak pertambahan nilai	298,4	4,1	352,9	4,3
iii. Pajak bumi dan bangunan	29,1	0,4	35,6	0,4
iv. Cukai	68,1	0,9	75,4	0,9
v. Pajak lainnya	4,2	0,1	5,6	0,1
b. Pajak Perdagangan Internasional	46,9	0,6	42,9	0,5
i. Bea masuk	21,5	0,3	23,7	0,3
ii. Bea keluar	25,4	0,4	19,2	0,2

Sumber : Kementerian Keuangan

**Tabel 1.1 (Lanjutan)**  
**Pendapatan Negara dan Hibah**

(triliun rupiah)

URAIAN	2011		2012	
	APBN-P	% thd PDB	APBN	% thd PDB
<b>2. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>286,6</b>	<b>4,0</b>	<b>278,0</b>	<b>3,4</b>
a. Penerimaan SDA	192,0	2,6	177,3	2,2
i. Migas	173,2	2,4	159,5	2,0
ii. Non migas	18,8	0,3	17,8	0,2
b. Bagian laba BUMN	28,8	0,4	28,0	0,3
c. PNPB lainnya	50,3	0,7	53,5	0,7
d. Pendapatan BLU	15,4	0,2	19,2	0,2
<b>II. Hibah</b>	<b>4,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.169,9</b>	<b>16,1</b>	<b>1.311,4</b>	<b>16,2</b>

Sumber : Kementerian Keuangan

Ditengah menguatnya peranan pajak dalam penerimaan Negara, secara bersamaan muncul sebuah kesadaran umat akan peranan zakat. Dua hal ini menuntut adanya pengelolaan yang tepat. Manajemen yang buruk atas dua hal ini akan menimbulkan efek yang kontra produktif dalam pembangunan nasional. Salah satunya yaitu beban ganda atas kewajiban untuk membayar pajak dan zakat (Damanhur, 2006: 24).

Setelah persoalan belum diterimanya pajak sebagai sebuah kewajiban keagamaan, maka persoalan menarik kedua tentang pajak adalah terjadinya dualisme pemungutan dengan zakat (*double taxes*), dimana seorang Wajib Pajak (*taxs payers*) juga seorang Wajib Zakat (*Muzzaki*). Hal ini terlihat jelas dengan adanya dua kewajiban dalam dua UU yang berbeda, yaitu kewajiban zakat dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan kewajiban pajak dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Kedua UU ini menyatakan bahwa Zakat dan Pajak adalah kewajiban. Atas penghasilan dikenakan PPh dan Zakat (Zakat Profesi) (Gusfahmi, 2011: 7).

Dengan fakta bahwa subjek pajak terbesar adalah kaum muslimin yang jumlahnya 87% dari total penduduk Indonesia, pemerintah berupaya untuk meminimalkan kewajiban ganda yang memberatkan. Untuk mengatasinya dilakukan upaya titik temu antara pajak dan zakat sehingga kedua kewajiban tersebut dapat dilaksanakan oleh umat Islam tanpa memberatkannya. Pemerintah membuat peraturan yang dapat menjadi solusi bagi kewajiban ganda yaitu pajak dan zakat yang dialami oleh umat Islam ini dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Di dalam undang-undang ini, zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan oleh wajib pajak beragama Islam kepada badan atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah, dapat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak.

Menurut Apriliana (2010: 3), adapun korelasi antara zakat dengan pajak adalah sama-sama mempunyai fungsi pemungutan. Pada zakat, fungsi pemungutannya dapat dilakukan oleh terkena kewajiban membayar zakat dan dapat langsung disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya atau dilakukan oleh suatu badan atau lembaga resmi (BAZ atau LAZ) yang dibentuk untuk memungut zakat serta mendistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan dalam pajak, fungsi pemungutannya dilakukan oleh Negara melalui Dirjen Pajak. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara atau lembaga yang diberi mandat oleh Negara dan atas nama pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin. Pengelolaan dibawah otoritas badan yang dibentuk oleh Negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun

kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi satu sama lain. Untuk memfasilitasi kewajiban berzakat bagi umat Islam di Indonesia, undang-undang menetapkan kewajiban pemerintah yaitu memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq*, dan amil zakat. Dalam hal ini yaitu dilakukan oleh badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Disamping itu, Undang-Undang juga memberi peluang kepada amil zakat swasta untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mencoba untuk berperan aktif dalam menciptakan pelaksanaan kewajiban keagamaan masyarakatnya dengan menjadikan unsur zakat sebagai salah satu *tax relief* dalam pemungutan PPh di Indonesia. Saat ini undang-undang menjadikan zakat sebagai salah satu faktor pengurang penghasilan bruto wajib pajak orang pribadi dan badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim didalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan beban ganda yang dipikul oleh umat Islam sebagai wajib pajak dan *muzzaki*. Namun, apakah dalam prakteknya pola perlakuan ini adalah yang optimal untuk mengelola dan mengakomodasi zakat dan pajak, yang kenyataannya kedua hal tersebut merupakan dua sumber pemungutan yang sama-sama dihimpun dari masyarakat. Padahal bila upaya pengelolaan dan pengakomodasian ini telah berjalan baik, dapat memberikan suatu efek yang produktif dalam

pembangunan nasional. Jika dilihat dari fungsi dasarnya membayar zakat bisa disamakan nilainya dengan membayar pajak yakni sama-sama dimaksudkan untuk melaksanakan kewajiban yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dan bangsa.

Sesungguhnya di Indonesia, kebijakan zakat sebagai pengurang pajak ternyata telah diterapkan di Pemerintahan Provinsi Nanggore Aceh Darussalam. Dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa, "Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan (PPh) terhutang dari wajib pajak". Ketentuan tersebut lebih lanjut diatur dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Dan di Aceh juga Zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten / Kota (Apriliana, 2010: 5).

Pada tahun 2010 Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur berhasil menghimpun dana zakat sebesar Rp. 3,5 miliar, pada tahun 2011 sebesar Rp. 4 miliar dan pada tahun 2012 Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur berhasil menghimpun dana zakat sebesar Rp. 6 miliar. Wakil ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa potensi zakat di Provinsi Jawa Timur sangat besar. Di Indonesia, dengan adanya undang-undang yang mengatur bahwa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak atau dengan kata lain tidak dikenakan pajak, disambut positif oleh masyarakat Jawa Timur, karena mereka bisa menunaikan dua kewajiban sekaligus yaitu membayar zakat dan pajak tanpa saling membebani satu sama

lain. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dan tentunya akan menambah kepatuhan wajib pajak yang membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wina Kurniawati (2011), *Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Kena Pajak dan Implikasinya Terhadap Perubahan Jumlah wajib Pajak Pribadi*, menekankan pada pengkajian pengaruh perlakuan zakat terhadap perubahan jumlah wajib pajak. Hasil penelitiannya yaitu jumlah wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah mengalami perubahan yang signifikan jumlah wajib pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Zakat sebagai Penghasilan tidak kena pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Wina Kurniawati adalah Wina Kurniawati hanya mengkaji dari sisi perubahan jumlah Wajib Pajak sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Zakat sebagai Penghasilan tidak kena pajak. Sedangkan peneliti menggunakan ilustrasi untuk menjelaskan efektivitas perlakuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti lebih dalam sejauh mana efektivitas perlakuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Maka penelitian ini membahas masalah tersebut dengan judul:

**“Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana efektivitas perlakuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan pada Badan Amil Zakat (BAZ) di Provinsi Jawa Timur?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis efektivitas perlakuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan pada Badan Amil Zakat (BAZ) di Provinsi Jawa Timur.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1. Masyarakat

Memberikan gambaran dan pemahaman kepada wajib pajak orang pribadi yang sekaligus sebagai *muzzaki* mengenai perlakuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku pada saat ini.

### 2. Direktorat Jenderal Pajak

Memberikan saran kepada pemerintah atas pelaksanaan ketentuan pajak terhadap zakat, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan optimal serta dapat memberikan kontribusi positif yang maksimal bagi pembangunan nasional. Dan dapat dijadikan sebagai

bahan masukan bagi pemerintah, terhadap adanya usulan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

3. Ilmu Pengetahuan

Memberikan manfaat dan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam mengadakan penelitian lanjutan.

4. Peneliti

Menambah wawasan penulis baik dalam hal perpajakan maupun zakat, yang dalam ini keduanya merupakan sumber dana yang sama-sama dihimpun dari masyarakat yang bertujuan untuk kemaslahatan yaitu kesejahteraan masyarakat.

### **1.5. Batasan Penelitian**

1. Penelitian hanya meneliti pada zakat profesi yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.
2. Penelitian hanya meneliti pada Undang-undang No. 36 Tahun 2008 atas Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.